PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

*Jln. S. Parman No.2 Kotamobagu Kode Pos 95711*

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

**KOTA KOTAMOBAGU**

**NOMOR 29 TAHUN 2018**

# TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN**

**DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA KOTAMOBAGU**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah Kota Kotamobagu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4680);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 2009 tentang PelayananPublik (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038):
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah Kota Kotamobagu sebagaimana disebut dalam lampiran keputusan ini ;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertujuan:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan akan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Kotamobagu

pada tanggal : 31 Oktober 2018

Plt. Kepala Dinas Kepemudaan

dan Olahraga Kota Kotamobagu,

**TONY PONONGOA, A. Ma. Pd**

PEMBINA TKT. I

NIP. 19650104 198410 1 003

**LAMPIRAN KEPUTUSAN**

NOMOR : TAHUN 2018

TANGGAL : 31 Oktober 2018

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **INDIKATOR SASARAN** | **FORMULA/RUMUS** | **SUMBER DATA** | **PENANGUNG JAWAB** |
| PRESENTASE PERAN AKTIF ORGANISASI PEMUDA | JUMLAH ORGANISASI PEMUDA YANG BERPARTISIPASI DALAM PEMBANGUNAN/JUMLAH SELURUH ORGANISASI PEMUDA X 100% | BIDANG KEPEMUDAAN | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| PRESENTASE OLAHRAGA YANG BERPRESTASI | JUMLAH PRESTASI OLAHRAGA YANG DIMENANGKAN DALAM SETAHUN/JUMLAH TOTAL CABANG OLAHRAGA BERPRESTASI X 100% | BIDANG OLAHRAGA | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |

**Plt. KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

**KOTA KOTAMOBAGU,**

**TONY PONONGOA, A.Ma.Pd**

**PEMBINA TKT. I**

**NIP. 19650104 198410 1 003**